

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PUSAT PERBELANJAAN

A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda istilah “tindak pidana” secara harfiah dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”.¹ Menurut Van Bemelem sebagaimana dikutip oleh Lamintang, perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan kata “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Dengan demikian secara harfiah “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.² Selain tindak pidana, di dalam literatur dikenal pula istilah perbuatan pidana sebagai terjemah dari *strafbaar feit*.

Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi masalah, asal diketahui apa yang dimaksud, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun disini lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk

¹ Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian jugasa WvS Hindia Belanda (KUHP). Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2010, hlm. 67.

² Van Bemelem dalam Yeni Widowati, dkk, *Hukum Pidana, Lab. FH UMY : Yogyakarta, 2007*, hlm. 22.

undang-undang, karena istilah ini juga sudah dapat diterima oleh masyarakat.³

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai berikut:⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno juga memberikan arti bahwa "perbuatan pidana" mengandung pengertian yang *pertama*, adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan yang *kedua*, adalah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.⁵

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" secara toritis dapat dirumuskan sebagai.⁶

"suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya ketertiban umum dan terjaminnya kepentingan umum".

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, 1990. Hlm. 39.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1955, hlm. 54.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 129.

⁶ Yeni Widowati, *dkk*, *op. cit*, hlm. 22-23.

Dalam Hukum Pidana Islam, ada dua istilah yang digunakan oleh para fuqaha untuk menyatakan tindak pidana atau kejahatan, pertama yaitu *jarimah* dan kedua yaitu *jinayah*. Kedua istilah ini meskipun berbeda dari segi asal kata dan penggunaannya, namun mempunyai persamaan makna, yaitu perbuatan yang dianggap jahat dan dikenakan hukuman oleh syara'.⁷

Para *fuqaha* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:⁸

“ Larangan-larangan syari'at yang diancam oleh Allah SWT dengan sanksi *hadd* atau *ta'zir*”.

Menurut Ibn Mandhur, seorang ahli bahasa mendefinisikan *Jinayah* sebagai berikut:⁹

“ *Jinayah* adalah dosa, kejahatan dan apa saja yang dilakukan manusia yang mewajibkan hukuman atau *qisas* atasnya di dunia dan akherat.”

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum dan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

1) Unsur Tindak Pidana menurut beberapa Teoritisi

Menurut Apeldorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari:

a). Elemen Obyektif

⁷ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam, Sebuah Alternatif*. Lab. FH UMY : Yogyakarta. Tahun 2008. Hlm. 67.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 67.

⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum
(*onrechmatig/wederrechtelijke*)¹⁰

b). Elemen Subyektif

Adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.¹¹

Simons berpendapat tentang unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai berikut:¹²

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*:¹³

Unsur Obyektif itu adalah:

- a). Perbuatan orang,
- b). Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

¹⁰ *Op.cit.*, hlm. 24.

¹¹ Yeni Widowati, dkk, *Hukum Pidana, Lab. FH UMY : Yogyakarta, 2007, hlm. 24.*

¹² *Simons, De Wetgeving der Strafrecht, 1920, II, 40-41.*

- c). Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “didepan umum”.

Unsur Subyektif itu adalah:

- a). Orang yang mamapu bertanggung jawab,
- b). Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada kesamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang berkaitan dengan diri seseorang.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, maka dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana,¹⁴ yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;

- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, dua unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.¹⁵ Unsur objektif maksudnya unsur yang ada di luar kesadaran si korban seperti pada tindak pidana pencurian Pasal 362, korban tidak sadar atau tidak tahu akan peristiwa terjadinya pencurian tersebut. Sedangkan unsur subjektif ada pada diri si korban, bahwa si korban sadar akan ada tindak kejahatan tetapi dia dalam kondisi tertekan, seperti tindak pidana penipuan Pasal 378 dan pemerasan Pasal 368 KUHP.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Ada lima pembagian jenis tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan diatur dalam KUHP Buku II dan

Pelanggaran diatur dalam KUHP Buku III Menurut M. T

atau *Memorie van Toelichting* bahwa kejahatan adalah "*recht delicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

2) Kesengajaan dan Kealpaan

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan. Seperti pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 351 tentang Pengniayaan.

Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kealpaan berupa kealpaan. Contoh:

Pasal 359 KUHP : karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain.

Pasal 360 KUHP : karena kalalaiannya menyebabkan luka oranga lain.

Pasal 189 KUHP : karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran

3) *Formeele Delicten* dan *Materiele Delicten*

Formeele Delicten adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada kelakuan yang dilarang dan

diancam oleh undang-undang, seperti pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Meteriele Delicten adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

4) *Delicta Commissionis* dan *Omissionis*

Delicta Commissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain.

Delicta Omissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu, contohnya seperti orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan, seperti pada Pasal 224 KUHP.

5) *Politieke Delicten* dan *Commune Delicten*

Politieke Delicten adalah tindak pidana yang dilakukan karena adanya unsur politik. Contohnya seperti subversi, makar, penghinaan terhadap negara dan lain-lain.

Commune Delicten adalah tindak pidana yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara atau tidak ada unsur politik. Contohnya seperti pencurian, penganiayaan, penipuan dan lain-lain.

2. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Maka dari itu menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian atau yang dikenal dengan *jarimah al-syariqah* adalah pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau dengan jalan menyembunyikan.¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan beberapa bentuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tentang kekayaan orang. Beberapa tindak pidana yang termasuk dalam KUHP :

- a. Pencurian, diatur dalam Pasal 362 -367 KUHP
- b. Pemerasan, diatur dalam Pasal 368 – 371 KUHP
- c. Penggelapan Barang, diatur dalam Pasal 372 -377 KUHP
- d. Penipuan, diatur dalam Pasal 378 – 395 KUHP
- e. Merugikan Orang Berpihutang dan Berhak, diatur dalam Pasal 396 -405 KUHP
- f. Penghancuran atau Penghancuran Barang, diatur dalam Pasal 406 – 412 KUHP
- g. Penadahan, diatur dalam Pasal 480 -585 KUHP

¹⁷ H. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam, Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab. FH UMY, Tahun 2008, hlm. 135.

h. Pelanggaran tentang Tanah dan Tanaman, diatur dalam Pasal 548 – 551 KUHP

Tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dirumuskan sebagai berikut :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.

Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujuk dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana “pemerasan”. Mengenai barang yang diambil itu harus berharga baik secara keseluruhan ataupun sebagian, misalnya apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri itu adalah salah seorang ahli waris

yang turut berhak atas barang tersebut.¹⁸ Berikut ini akan dikaji secara

mendalam pembagian tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya.

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:¹⁹

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a). Mengambil
 - b). Suatu barang
 - c). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 2). Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a). Dengan maksud
 - b). Untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - c). Secara melawan hukum

b. Pencurian dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”.

¹⁹ Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh berbagai pakar hukum pidana untuk menunjuk pada pengertian “pencurian dalam bentuk pokok” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.²⁰

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam paparan pada pasal 363 KUHP di bawah ini. Perumusan pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke 1 Pencurian ternak
- Ke 2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Ke 3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Ke 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- Ke 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,

²⁰ Wirjono Prodjodikoro dalam Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 23.

dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.²¹

Pasal 364 KUHP menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²²

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:²³

Pencurian dalam bentuknya yang pokok dalam Pasal 362 KUHP; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau

²¹ Lamintang dan Djasman dalam Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 41.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 364, KUHP.

lebih secara bersama-sama dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada runahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pencurian dalam Keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga adalah baik pelaku pencurian maupun korbannya masih dalam lingkup keluarga atau dengan kata lain masih sebagai anggota keluarga yang bersangkutan. Pencurian dalam keluarga seperti diatur dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain dalam pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Jadi, apabila misalnya seorang suami melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian berlaku pula sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau bukan istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain yang bukan sebagai anggota keluarga baik sebagai pelaku atau sebagai pembantu

maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan walaupun tidak ada pengaduan.²⁴

B. Pencurian di Pusat Perbelanjaan

1. Pengertian Pusat Perbelanjaan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pusat perbelanjaan pada awalnya adalah suatu tempat perdagangan dimana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di bidang barang ataupun jasa yang bersifat kegiatan, dengan tujuan melayani kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya atau dapat juga diartikan sebagai tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau kompleks.²⁵

Pusat perbelanjaan juga merupakan kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-

²⁴ Tongat, *Op. Cit.*, hlm 43.

²⁵ *Pengetian dan Sistem Sirkulasi*, diunduh dari :

<http://www.kemendagri.go.id/indonesia.html>, tanggal 24 Oktober 2007/2011

barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Pusat perbelanjaan juga sebagai suatu kelompok perbelanjaan atau pertokoan terencana yang dikelola oleh suatu manajemen pusat yang menyewakan unit-unit kepada pedagang dan mengenai hal-hal tertentu pengawasannya dilakukan oleh manajer yang sepenuhnya bertanggungjawab kepada pusat perbelanjaan tersebut.²⁶

Menurut Mason, Mayer dan Wilkinson, pusat perbelanjaan adalah: "*A cluster of retail outlets under a single roof that collectively handle a variety assortment of goods, satisfying most of the merchandise needs of consumers within convenient traveling times of their homes or places of work.*"²⁷

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa pusat perbelanjaan adalah sekelompok pedagang eceran yang berada dalam satu bangunan yang bersama-sama menyediakan berbagai macam produk yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan kenyamanan berbelanja yang disediakan. Maka, konsumen merasa nyaman seakan dia berada di rumah mereka atau tempat kerja mereka sendiri. Jadi, dengan kata lain bahwa pusat perbelanjaan merupakan suatu sarana yang mempermudah para penjual untuk dapat mejajakan barang dagangannya dan para pembeli dengan mudah memperoleh barang sesuai kebutuhan mereka. Dengan adanya sarana yang

kondusif seperti pusat perbelanjaan diharapkan akan meningkatkan dan mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

2. Tingkat Pencurian yang Terjadi di Pusat Perbelanjaan

Tingkat kejahatan pencurian di Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu, khususnya dalam pembahasan ini adalah kasus kejahatan pencurian. Baik kasus pencurian yang terjadi di pertokoan atau pusat perbelanjaan, perumahan, perkantoran, perhotelan dan tempat-tempat yang memacu para pencuri untuk melakukan aksi kejahatan. Kejahatan pencurian yang terjadi di kebanyakan pertokoan atau pusat-pusat perbelanjaan membuat para pemilik pertokoan dan pusat perbelanjaan serta masyarakat merasa resah dan tidak tenang.

Kriminolog Universitas Indonesia Johannes Sutoyo mengatakan bahwa, sebagian besar motif kejahatan hanya dilatarbelakangi dua hal, faktor ekonomi dan faktor politik. Jika melihat kejahatan yang memakai senjata api, kemungkinan besar motifnya ekonomi yang terjadi karena didorong oleh kondisi perekonomian yang semakin susah.²⁸

Seperti pada beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti kasus pencurian yang sering terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Salah satu aksi pencurian di Majene itu adalah aksi yang terjadi di pusat pertokoan Majene yang membuat warga sekitar

²⁸ *Headline Koran Seputar Indonesia : Perampokan Kian marak, diunduh dari:*

merasa tidak tenang.²⁹ Kasus pencurian di pusat perbelanjaan juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Kepala Kepolisian Resor Metro Kabupaten Tangerang, Komisaris Besar Agus Andrianto menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Tangerang saat ini rawan kejahatan pencurian. Para pelaku kini mulai bergeser dari wilayah pasar ke lokasi pemukiman dan pertokoan dan pemukiman dan pertokoan kini menjadi titik yang rawan bagi para pencuri.³⁰

Beberapa contoh kasus pencurian yang terjadi di area pertokoan atau pusat perbelanjaan di atas memperlihatkan bahwa pencurian memang kerap dilakukan dan sering terjadi di area tersebut. Karena memang tempat-tempat tersebut merupakan pusat keberadaan benda-benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebanyakan para pelaku pencurian ataupun perampokan di pusat perbelanjaan adalah orang-orang dari golongan masyarakat yang kurang makmur kehidupannya. Maka mereka memilih untuk mengambil barang-barang yang bukan menjadi haknya untuk mereka miliki secara melawan hukum.

²⁹ Kasus Pencurian Marak di Majene, diunduh dari : <http://webcache.googleusercontent.com>, tanggal 9 Maret 2011, 9.18am

³⁰ Joniansyah, Pemukiman dan Pertokoan di Tangerang Rawan Pencurian, diunduh dari: <http://webcache.googleusercontent.com/www.tempointeraktif.com>, tanggal 9 Maret 2011, 913am.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Pusat Perbelanjaan

Upaya penanggulangan kejahatan dalam kriminologi dikenal dengan konsep *crime prevention* yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan atau *the crime and the criminal* agar tidak melakukan kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.³¹

Tindakan preventif yakni penanggulangan terhadap suatu tindak kejahatan agar dapat dihindari atau dicegah sebelum terjadi, kemudian barulah dilakukan tindakan penegak hukum yang bersifat represif. Tindakan represif ini dapat dilakukan oleh Polri yang berupa kegiatan-kegiatan seperti *social engineering*, dengan melakukan kegiatan mengawasi, mengarahkan, membentuk dan mendorong masyarakat agar menjadi *law abiding citizen* dan mampu menangkal kejahatan dengan jalan melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini, upaya preventif yaitu

³¹ Rio Armanda Agustian, *Berantas Kriminal: Curat Tertinggi di Pangkalpinang*, <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>, tanggal 5 Maret 2011, pukul 11.44am.

kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan mengedepankan fungsi teknis sampai dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli, operasi-operasi di lokasi yang diduga mengandung *Police Hazard* (PH), juga termasuk kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memberikan dorongan segenap lapisan masyarakat supaya dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan.³²

Beberapa upaya penanggulangan kejahatan pencurian kejahatan di sentra bisnis atau perusahaan dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya:³³

1. Pola patroli polisi sudah selayaknya dirubah. Patroli polisi yang "tradisional" perlu dikaji kembali polanya, terlebih melihat pola kejahatan yang beraksi di siang bolong, saat jam istirahat kantor, atau di saat orang sedang melaksanakan shalat Jum'at.

Pola patroli selayaknya disesuaikan dengan modus operandi kejahatan yang sudah diketahui lewat analisis bagian kriminal. Jadi, pola patroli tidak dengan vulgar diketahui oleh orang umum apalagi oleh orang yang berniat melakukan kejahatan.

2. Adanya pos polisi yang memudahkan perbantuan personel apabila diketahui terdapat tindak kejahatan sedang terjadi. Diupayakan pada setiap lokasi yang terdapat obyek vital harus terdapat

³² Rio Armanda Agustian, *Berantas Kriminal: Curat Tertinggi di Pangkalpinang*, <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>, tanggal 5 Maret 2011, pukul 11.44am.

³³ *Harian Umum Tabengan, Mencegah Terjadinya Aksi Perampokan*, diunduh dari: <http://media.hariantabengan.com/>, tanggal 5 Maret 2011, pukul 13.52pm.

minimal satu pos polisi lengkap dengan sarana komunikasi, dan peta *beat-beat* patroli untuk memudahkan koordinasi.

3. Setiap bank, mall, pertokoan, dan lainnya selayaknya dilengkapi dengan alarm yang terhubung dengan kantor kepolisian atau pos polisi dan tersambung pada tiap-tiap kendaraan patroli polisi. Alarm yang tersambung dengan panel obyek vital di pusat operasional kepolisian, kemudian secepatnya disambungkan ke patroli-patroli untuk segera diadakan upaya pencegahan atau tindakan hukum segera. Perilaku petugas keamanan internal juga seharusnya diperbaiki agar lebih peka ketika melihat ada gelagat akan terjadi aksi kejahatan.
4. Pihak bank, mall, perusahaan, atau pertokoan seharusnya melengkapi sarana pengamanan mereka sedemikian rupa, seperti kaca anti peluru, alarm, CCTV, GPS pada semua kantong uang dan lain-lain. Kalau memang keamanan bank, mall, atau pertokoan membutuhkan pengamanan selain Satpam, hendaknya manajemen perusahaan berkoordinasi dengan kepolisian untuk meminta bantuan kekuatan sesuai dengan intensitas bisnis yang mereka jalani.